

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH DESA KASEMBON**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN LITERASI KEUANGAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DI
DESA KASEMBON**

NOMOR: 18.7.72/UN32.4.5.2/KS/2022
NOMOR: 420/418/35.07.28.2005/2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak., CSRS, Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
 2. **H. Nur Hadi Santoso, S.Pd** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Desa Kasembon**, berkedudukan di Jalan Raya Kasembon No. 55 Kasembon, Malang, Kode Pos 65393 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Ketua Departemen Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Kepala Desa Kasembon dan bertanggung jawab kepada **Pemerintah Desa Kasembon**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang** dan **Pemerintah Desa Kasembon** tentang Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Penyuluhan dan Pendampingan Literasi Keuangan bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Kasembon"

**PASAL 3
TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pengabdian masyarakat.

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memantau segala perkembangan pelaksanaan kerjasama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan;
 - c. Menduplikasi dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi, publikasi, maupun laporan akhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memantau segala perkembangan pelaksanaan kerjasama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Menduplikasi dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi, publikasi, maupun laporan akhir;
 - c. Diakui sebagai kolaborator ketika publikasi di media daring.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang-pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 5 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk 3 tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh pihak pertama.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** menyepakati bentuk kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65145

Telepon : (0341) 551213

Surel : accounting.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Raya Kasembon No. 55 Kasembon, Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65393

Surel : desa-kasembon@malangkab.go.id

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang

Pada tanggal : 18 Juli 2022

PIHAK KESATU

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak., CSRS.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Kasembon



H. Nur Hadi Santoso, S.Pd